

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pangan merupakan hal pokok yang mempunyai nilai tinggi bagi kehidupan manusia. Manusia sebagai pihak konsumen mempunyai sikap yang instan. Terlebih dalam konsumsinya terhadap pangan, misalnya adalah penyajian makanan yang dirasa dapat menghemat waktu itulah yang dipilih. Dilihat dari perkembangan zaman dan teknologi sekarang ini, banyak pelaku usaha dan bisnis memanfaatkannya untuk peluang-peluang usaha yang dikira dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar.

Minuman berasal dari air baik itu diolah maupun tidak, yang diperuntukan sebagai minuman bagi konsumsi manusia, yang digunakan dalam proses pembuatan, pengolahan dan menyiapkan makanan dan minuman. Perlindungan konsumen adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang baik terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dan produsen. Masalah perlindungan konsumen tidak akan pernah habis dan akan selalu menjadi bahan perundingan dalam masyarakat. Oleh karena itu, masalah perlindungan konsumen perlu diperhatikan. Hak konsumen yang diabaikan oleh pelaku usaha perlu dicermati secara seksama. Di era globalisasi ini perkembangan perekonomian terutama dibidang pendistribusian dan perdagangan nasional sekarang, telah menghasilkan berbagai bentuk barang dan jasa yang dapat dikonsumsi. Kondisi ini pada satu pihak menguntungkan konsumen, karena kebutuhan konsumen akan barang dan jasa yang diinginkan dapat dipenuhi,

serta semakin lebar kebebasan konsumen untuk memilih aneka jenis, kualitas barang dan jasa sesuai dengan kemampuan konsumen. Di lain pihak, kondisi tersebut mengakibatkan kedudukan konsumen dengan pelaku usaha tidak seimbang dan konsumen berada di posisi yang lemah. Konsumen hanya menjadi objek yang tidak mempunyai kekuatan mandiri untuk menimbang suatu barang dan jasa. Ketika mendapati masalah, biasanya pembeli hanya diam. Sementara itu pelaku usaha lebih tau secara pasti keadaan, kondisi dan kualitas barang yang dihasilkan.<sup>1</sup>

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 memberi amanat kepada negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap masyarakat untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya, oleh karena itu negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada masyarakat dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat, dan karena produk yang tersebar dimasyarakat belum semua terjamin kehalalannya. Oleh karena itu, dibentuklah suatu peraturan perundang-undangan mengenai kehalalan suatu produk, dan lahirnya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Halal bukan lagi merupakan pilihan atau gaya hidup, melainkan sudah menjadi bagian dari proses bisnis.<sup>2</sup>

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, kini tiap pelaku usaha khususnya pelaku usaha

---

<sup>1</sup> N.H.T. Siahaan, 2005, *Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Pantai Rei, Jakarta, hlm.36-37.

<sup>2</sup> "Artikel Wawasan Bisnis", <http://www.ukmindonesia.id>, dikunjungi pada tanggal 18 Maret 2022 Jam 20:00.

pada bidang pangan diwajibkan memiliki label halal pada produk pangan yang diperdagangkannya. Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal berbunyi, “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal” serta pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Isi pasal tersebut secara jelas ditujukan pada seluruh pelaku usaha khususnya pelaku usaha pada bidang pangan untuk wajib memiliki label halal, namun bagi para pelaku usaha yang menjual produk tidak halal dikecualikan untuk mengurus kepemilikan sertifikat halal seperti yang tercantum pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yaitu “Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan Sertifikat Halal” dan pada Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal berbunyi, “Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada Produk”, hal tersebut ditujukan agar konsumen muslim tidak ragu dan merasa khawatir atas jaminan kehalalan pangan yang dikonsumsi.

Sertifikasi halal ialah dokumentasi non-perizinan berupa sertifikasi yang menyatakan bahwa suatu produk sudah menggunakan bahan baku serta diolah dengan menggunakan metode produksi yang sudah diketahui dan memenuhi kriteria syariat Islam.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Suhrawardi, 2012, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta Timur, hlm.4.

Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label Halal dan Iklan Pangan menyebutkan label adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya (gambar dan tulisan), atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan kedalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan pangan.

Pencantuman label tidak mudah lepas dari kemasan, tidak luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah untuk dilihat dan dibaca. Serta dibuat dengan semenarik mungkin dari bentuk tulisan serta gambar yang digunakan. Biasanya pencantuman label ini terletak di bagian atas kanan kemasan maupun kiri atas kemasan. Untuk pernyataan halal tersebut, wajib memeriksa terlebih dahulu pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>4</sup>

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan dan Menteri Agama R.I NOMOR 427/MENKES//VIII/1985 NOMOR: 68 Tahun 1985 Tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label makanan pada Pasal 2 “Produsen yang mencantumkan tulisan halal pada label/penandaan makanan produknya bertanggung jawab terhadap halalnya makanan tersebut bagi pemeluk Agama Islam”.

Label halal merupakan hal yang sangat penting bagi konsumen khususnya konsumen yang beragama Islam, tentunya label halal Majelis

---

<sup>4</sup> <http://disperindag.sumbarprov.go.id/details/news/4699>, dikunjungi pada tanggal 19 Maret 2022 Jam 14:00.

Ulama Indonesia (MUI) yang resmi diterbitkan oleh BPJPH pada produk pangan yang akan dikonsumsi para konsumen muslim di Indonesia sangatlah berpengaruh, sehingga dapat membedakan mana produk pangan yang dapat dikonsumsi dan mana yang tidak dapat dikonsumsi. Pasal 8 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, “Pelaku usaha dilarang untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan ‘halal’ yang dicantumkan dalam label”.

Sertifikat halal memiliki jangka waktu masa berlaku sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang berbunyi, “Sertifikat Halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi Bahan”, serta pada Pasal 48 angka 19 dan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berbunyi, “Sertifikat Halal wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan perpanjangan Sertifikat Halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berakhir”. Tujuannya agar konsumen muslim di Indonesia merasa nyaman dan tidak timbul keraguan untuk mengonsumsi pangan yang dibelinya. Pada Pasal 4 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi, “Hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa; serta hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”. Dalam hal ini

sangat ditekankan hak atas kenyamanan yang perlu diperhatikan bagi konsumen muslim pada saat mengonsumsi pangan yang halal.

Label halal mengandung aspek yuridis untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Artinya secara hukum mencantumkan label halal berarti melindungi konsumen dan melaksanakan undang-undang perlindungan konsumen.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama menetapkan label halal yang berlaku secara nasional. Penetapan label halal tersebut dituangkan dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal. Keputusan tersebut berlaku sejak 1 Maret 2022. Dengan berlakunya aturan ini, ada perpindahan otoritas lembaga yang mengeluarkan sertifikasi halal dari LPPOM MUI kepada BPJPH dibawah Kemenag. Penetapan Label Halal tersebut, dilakukan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Penetapan ini juga bagian dari pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Bidang JPH. Pada masa transisi penerapan logo halal ini, logo halal MUI masih bisa digunakan hingga masa berlaku sertifikat halal pada sebuah produknya habis. Untuk logo halal MUI hanya berlaku hingga tahun 2026, selama masih terdapat stok produk lama yang menggunakannya. Sama seperti sertifikat halal yang dikeluarkan MUI, sertifikat halal yang dikeluarkan BPJPH berlaku selama 4 tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH. Jika masa berlaku sertifikat halal telah habis maka wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan pembaruan sertifikat halal paling lambat 3 bulan

sebelum masa berlaku sertifikat halal berakhir. Selanjutnya di waktu yang akan datang, secara bertahap label halal yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi. Sertifikat halal, sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang, diselenggarakan oleh pemerintah bukan lagi organisasi masyarakat.

**Tabel 1**  
Logo Halal

| Logo Halal MUI   | Logo Halal Kemenag   |
|--|--|
|  |  |

Banyaknya usaha *coffee shop* yang muncul pada kurun waktu lebih kurang satu atau dua tahun terakhir di Kota Padang menjadikannya salah satu tempat favorit bagi anak-anak maupun remaja untuk berkumpul atau nongkrong bersama teman-teman, saudara maupun kerabat. *Coffee shop* tersebut mempunyai desain dan konsep tempat yang bagus dan menarik untuk berfoto, mempunyai berbagai fasilitas berupa koneksi jaringan internet atau wi-fi gratis, sumber daya listrik gratis yang digunakan untuk melakukan pengisian daya pada ponsel maupun perangkat elektronik lainnya serta hiburan berupa live music berupa acoustic maupun *disk jockey* yang membuat

konsumen *coffee shop* tersebut ramai dan betah berlama-lama untuk berkumpul atau nongkrong di *coffee shop* tersebut.

Usaha *coffee shop* tersebut menjual berbagai macam varian minuman olahan dari kopi, bahkan ada menu dari *coffee shop* tersebut yang menggunakan rum (rhum). Salah satu *coffee shop* tersebut mengklaim secara sepihak bahwa rum(rhum) yang mereka gunakan tersebut halal dan tidak mengandung alkohol tanpa memiliki sertifikat halal dari lembaga yang berwenang. Dari beberapa *coffee shop* yang telah penulis kunjungi, semua *coffee shop* tersebut tidak memiliki sertifikat halal dan tidak adanya keterangan terhadap bahan-bahan yang secara umum digunakan dalam proses pembuatan, sehingga membuat penulis maupun konsumen lainnya merasa ragu dan tidak nyaman dalam mengonsumsi minuman tersebut. Hal tersebut jelas melanggar hak-hak konsumen yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa serta hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, dapat penulis kemukakan beberapa rumusan masalah yang meliputi:

1. Apa yang menjadi alasan diperlukannya pengawasan terhadap pelaku usaha *coffee shop* yang tidak memiliki sertifikat halal?
2. Bagaimana upaya dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam mengatasi banyaknya pelaku usaha *coffee shop* yang tidak memiliki sertifikat halal?



## A. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui alasan diperlukannya pengawasan terhadap pelaku usaha *coffee shop* yang tidak memiliki sertifikat halal.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam mengatasi banyaknya pelaku usaha *coffee shop* yang tidak memiliki sertifikat halal.

## B. Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini menurut penulis terdapat beberapa manfaat yang diperoleh antara lain:

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum, serta dapat bermanfaat sebagai sumber informasi bagi para pihak yang ingin mengetahui dan memahami perlindungan konsumen terhadap pencantuman label halal pada produk pangan yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

### 2. Manfaat Praktis

Hasil dari kajian ini diharapkan akan bermanfaat bagi praktisi, akademisi, dan seluruh masyarakat, agar tidak hanya mengetahui akan tetapi juga mengerti dan memahami terkait perlindungan konsumen terhadap sertifikat halal dan pencantuman

label halal pada produk pangan, adapun manfaat secara rinci sebagai berikut:

**a. Bagi Masyarakat**

Memberi kontribusi keilmuan pada bidang hukum kepada masyarakat dan pihak terkait dalam menghadapi persoalan yang berhubungan dengan perlindungan konsumen terhadap sertifikat halal dan pencantuman label halal pada produk pangan yaitu pada konsumen khususnya konsumen Muslim serta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) khususnya pada bidang pangan.

**b. Bagi Pemerintah**

Sebagai kontribusi teknis yang berkaitan secara langsung dengan perlindungan konsumen terhadap sertifikat halal dan pencantuman label halal pada produk pangan.


**c. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi serta rujukan untuk penelitian yang akan datang.

**C. Metode Penelitian**

**1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum empiris, metode penelitian hukum empiris



merupakan penelitian dengan mengumpulkan data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan juga observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola pada kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.<sup>5</sup>

Penelitian yuridis empiris dalam penulisan skripsi ini dilakukan melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak BPJPH Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif yakni merupakan penelitian yang memberikan suatu gambaran secara sistematis terhadap objek yang akan diteliti. Menurut Bambang Sunggono, penelitian deskriptif ini bertujuan guna mendeskripsikan secara akurat, faktual, serta sistematis pada suatu daerah atau populasi tertentu, yakni mengenai karakteristik, atau faktor-faktor, serta sifat-sifat tertentu.<sup>6</sup>

## 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang diambil dalam penelitian ini berdasarkan jenisnya dibedakan, menjadi:

### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan. Data tersebut diperoleh melalui wawancara kepada pihak-pihak yang dianggap berkaitan langsung dengan persoalan dalam suatu penelitian.

---

<sup>5</sup> Bambang Sunggono, 2003, "*Metodologi Penelitian Hukum*", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.43.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm.36.

## b. Data Sekunder


Data sekunder ini didapatkan melalui penelitian terhadap berbagai dokumen dan literatur yang berkaitan dengan topik penelitian.

### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah peraturan perundang-undangan yang mana tata urutannya

sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum primer antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- d) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.
- f) Keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal.



## 2) Bahan Hukum Sekunder

Pendapat hukum ini diperoleh melalui buku, hasil penelitian, internet, doktrin, asas-asas hukum, narasumber, dan juga sumber hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum pada penelitian ini.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dikumpulkan melalui cara:

- a. Wawancara yang mana merupakan cara mengumpulkan data dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber yaitu kepada BPJPH Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Barat.
- b. Studi Kepustakaan yang mana mempelajari bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder dengan cara mempelajari regulasi-regulasi yang terkait, buku-buku literatur yang terkait, asas-asas hukum yang terkait serta fakta-fakta hukum yang terkait dengan perlindungan konsumen dan jaminan produk halal.

## 5. Pengolahan dan Analisis Data

### a. Pengolahan Data


Data primer dan sekunder dalam hal ini yang diperoleh dan dikumpulkan serta diolah dengan pengolahan data editing, yakni dengan cara memeriksa dan merapikan data yang telah dikumpulkan berupa hasil wawancara, catatan-catatan dan juga informasi yang didapat dari hasil penelitian, yang bertujuan untuk mendapat ringkasan atau poin inti dan mempermudah untuk melakukan analisa data.

## b. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dalam penelitian selanjutnya dideskripsikan dengan pokok-pokok permasalahan yang dikaji secara yuridis empiris. Deskripsi yang dilakukan terhadap isi maupun struktur hukum positif yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen dan Jaminan Produk Halal.

## 6. Populasi dan Sampel

### a. Populasi



Populasi merupakan seluruh objek penelitian yang memberikan suatu data dan menjadi dasar pengambilan sampel. Objek penelitian yang dimaksud bukan hanya orang atau manusia saja, akan tetapi dapat berupa hewan, tumbuhan, benda dan lain-lain yang memiliki karakteristik khusus dalam suatu penelitian.<sup>7</sup> Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada *coffee shop* di Kota Padang dan memperoleh data mengenai kepemilikan sertifikat halal

### b. Sampel

Sampel merupakan bagian atau sebagian dari populasi. Sampel sebagai suatu contoh, diperoleh menggunakan cara tertentu.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini, pengambilan sampel dilakukan dengan cara *purposive sample*, artinya terhadap semua sampel yang akan diambil sudah ditentukan sebelumnya berdasarkan suatu pertimbangan dan kriteria tertentu. Sampel yang diperoleh ialah 10 *coffee shop* di Kota Padang yang tidak memiliki sertifikat halal sehingga dijadikan sebagai sampel dalam

---

<sup>7</sup> Nurul Zuriah, 2009, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm.116.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm.119.

penelitian skripsi ini. *Coffee shop* tersebut di antaranya ialah *Parewa Coffee, Laranja Garden, Menza Coffee, Flamboo Coffee, Jiwani, Situ Koffie, Sideway Coffee, Takana Kopi, Heyya Coffee* dan *Show Koffie*.

